

**ANALISIS PUTUSAN NO. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN TENTANG CERAI
THALAQ DENGAN ALASAN HAKIM SUAMI MELANGGAR SIGHAT
TAKLIK THALAQ**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK SEBAGAI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA SYARI'AH
(S.sy)**



DISUSUN OLEH

AMIRIL MUKMININ
NIM: 10821002666

**PROGRAM S 1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2015



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "ANALISIS PUTUSAN NO. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN TENTANG CERAI THALAQ DENGAN ALASAN HAKIM SUAMI MELANGGAR SIGHAT TAKLIK THALAQ" Yang ditulis oleh :

Nama : AMIRIL MUKMININ
NIM : 10821002666
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia sarjana program S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau Pada:

Hari : RABU
Tanggal : 14 JANUARI 2015 M
Bertepatan : 14 RABIUL AWAL 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Pekanbaru, 14 Januari 2015
DEKAN

Dr. H. Akbarizan, MA.g, M.Pd
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Mawardi M. Shaleh Lc, MA
NIP. 19690624 200112 1 003

PENGUJI I

Drs. H. Mohd. Nasir Cholis, MA
NIP. 19501220 197902 1 001

SEKRETARIS

Hj. Nuraini Sahu, SH, MH
NIP. 19590711 199503 2 001

PENGUJI II

Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

ABSTRAK

Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN yang telah diputus oleh Drs. H. Sudirman, M.H (Hakim Ketua), Dra. Nurzauti, SH, M.H dan Drs. M. Zen, SH, M.H (Hakim anggota) dan dibantu oleh Nasri Alamsa, SH sebagai Panitera, putusan ini merupakan kasus cerai thalaq yang di ajukan oleh doni (bukan nama sebenarnya) dengan alasan didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon telah menikah lagi dengan pria lain. Selanjutnya majlis Hakim memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu *raj'i* kepada termohon dan menetapkan perkara tersebut kedalam pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “suami melanggar sighat taklik thalaq”. Jika ditinjau kembali putusan dengan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN ini termasuk dalam kasus cerai thalaq, bukan gugatan perceraian.

Lokasi penelitian ini ialah di Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang dengan tujuan untuk mengetahui Bagaimana putusan Pengadilan Agama Bangkinang No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan hakim menetapkan suami melanggar sighat taklik thalaq, untuk mengetahui apa alasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam menetapkan putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq dengan alasan suami melanggar sighat taklik thalaq dan bagaimana analisa penulis terhadap putusan tersebut.

Adapun hasil penelitian ini adalah:

Pertama, putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN merupakan putusan cerai thalaq dengan alasan pemohon didalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan termohon telah menikah lagi dengan pria lain. Selanjutnya memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan thalaq satu *raj'i* kepada termohon. Putusan tersebut diputus berdasarkan pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dimana huruf (g) tersebut berbunyi : “suami melanggar sighat taklik thalaq”.

Kedua, adapun alasan yang disampaikan oleh majlis hakim berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa : “ antara pemohon dan termohon telah pisah selama dua tahun berturut-turut, dalam hal ini selama dua tahun tersebut jelas pemohon tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya, dan juga tidak memperdulikan termohon selama enam bulan lamanya. sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang Hakim anggota bahwa tugas pokok seorang hakim ialah untuk memberikan keadilan.

Ketiga, Menurut penulis putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN lebih adil dan lebih pantas lagi untuk diputus kedalam pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (f) yang mana berisikan : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dimana berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan cahaya Iman dan Ilmu pengetahuan.

Skripsi ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU dengan Judul **“ANALISIS PUTUSAN NO. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN TENTANG CERAI THALAQ DENGAN ALASAN HAKIM SUAMI MELANGGAR SIGHAT TAKLIK THALAQ”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda Butriani dan Ayahanda Nantan J, Ibunda Suherti dan Ayahanda Khairuddian Selaku Mertua, kekasih dunia akhirat penulis Dhita Noviola (Istri), serta seluruh keluarga yang telah banyak membantu penulis dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru beserta staf-stafnya.

3. Bapak Dr. H.Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan beserta WD I, WD II dan WD III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili, M.Ag selaku Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing Penulis.
5. Bapak Drs. H. MHD. Nasir S, SH, MHI selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas 1B Bangkinang beserta para staf-stafnya.
6. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN SUSKA Pekanbaru serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah Memberikan fasilitas buku-buku untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

Selain itu semua saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, sangat penulis harapkan dan akan penulis terima dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan semua bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari ALLAH SWT, *Amin ya Rabbal' Alamin.*

Pekanbaru, Januari 2015

Penulis

AMIRIL MUKMININ

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA BANGKINANG	
A. Sejarah Pengadilan Agama Bangkinang	12
B. Struktur Pengadilan Agama Bangkinang.....	17
C. Kedudukan dan Wewenang Pengadilan Agama	20
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI THALAQ DAN SIGHAT TAKLIK THALAQ	
A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Thalaq	24
B. Defenisi Taklik Thalaq dan Dasar Hukumnya.....	34

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Pengadilan Agama No. 299/Pdt.G/20011/PA.BKN Tentang Cerai Thalaq Dengan Alasan Hakim Suami Melanggar Sighat Taklik Thalaq	47
B. Alasan dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Dalam Menetapkan Putusan No. 299/Pdt.G/PA.BKN Tentang Cerai Thalaq Dengan Alasan Hakim Suami Melanggar Sighat Taklik Thalaq.....	53
C. Analisa Penulis Terhadap Putusan No. 299/Pdt.G/2011/PA.BKN Dalam Menetapkan Kasus Cerai Thalaq Dengan Alasan Hakim Suami Melanggar Sighat Taklik Thalaq.....	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS